BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Pos Bantuan Hukum Pro Justisia Dalam Melayani Masyarakat Dalam Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Blitar, maka pada bagian akhir penelitian ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara umum penyelenggaraan layanan bantuan hukum oleh Posbakum Pro Justisia di Pengadilan Agama Blitar sudah berjalan sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam pelaksanaannya tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki, misalnya dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum, Posbakum Pro Justisia tidak menyediakan advokat secara gratis untuk memberikan pendampingan dan advokasi kepada masyarakat pencari keadilan. Selain itu, masih adanya dualisme kepentingan dalam melayani masyarakat, yaitu Posbakum Pro Justisia mempunyai tugas untuk memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat, tetapi di sisi lain dalam menjalankan tugasnya tersebut Posbakum Pro Justisia juga mencari kesempatan untuk

mendapatkan klien. Hal tersebut tentu sangat mengganggu pelayanan dan merugikan masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum. Keberadaan Posbakum Pro Justisia sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan yang mayoritas masih buta hukum. Keberadaannya tentu sangat membantu masyarakat dalam beracara di pengadilan, meskipun banyak yang masih perlu dibenahi demi terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2. Keberadaan Posbakum Pro Justisia masih belum efektif dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan karena masih adanya praktik pengarahan dari Posbakum Pro Justisia kepada masyarakat untuk menggunakan jasa pengacara dari lembaganya. Hal ini tentu sangat menghambat pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan bantuan hukum secara gratis. Adanya pengarahan tersebut tentu membuat sebagian masyarakat pengguna jasa layanan bantuan hukum menjadi terpengaruh untuk menggunakan jasa pengacara yang biayanya jauh lebih mahal. Sehingga apabila hal itu terjadi, maka asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Agama Blitar tidak dapat tercapai.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Posbakum Pro Justisia dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu berasal dari faktor masyarakat dan faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Rendahnya pengetahuan hukum masyarakat pencari keadilan membuat Petugas Posbakum kesulitan untuk

memberikan advis maaupun bantuan hukum kepada masyarakat. Ditambah lagi dengan adanya pihak-pihak dari Posbakum Pro Justisia yang melakukan penyimpangan dalam memberikan jasa layanan bantuan hukum semakin membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga peran Posbakum untuk membantu mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi tidak berjalan secara maksimal.

B. Saran

1. Penyelenggaraan layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama seharusnya lebih ditingkatkan dengan cara melakukan kerja sama dengan Lembaga Penyedia Layanan Bantuan Hukum yang lebih independen dan berintegritas. Sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dan bebas dari konfik kepentingan apapun yang dapat mengganggu efektivitas pelayanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Blitar.
2. Lembaga penyedia jasa layanan bantuan hukum seharusnya mampu untuk menjaga integritasnya dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Sehingga dengan keberadaannya mampu untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien serta mampu untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai subjek hukum.

3. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai fasilitas layanan bantuan hukum yang disediakan oleh pihak Pengadilan Agama Blitar. Hal ini bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat mempunyai akses untuk memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga peradilan.
4. Bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk meneliti topik ini secara lebih mendalam, maka penulis menyarankan agar memperbanyak informan, misalnya dari kalangan advokat atau pengacara di lingkungan Pengadilan Agama Blitar.